

**PENGGANTIAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023**

**Kpt 136 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 136 TAHUN 2023  
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 67 Tahun 2023.
  - Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Yusuf Satryawan	Laki-laki	Jalan Alexander Lama No. 8A RT 002 RW 001 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan
2.	Asep Saipudin	Laki-laki	Jalan Perumahan Bukit Intan Asri RT 008 RW 003 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan
3.	Muhammad Fadli Jayadikarta	Laki-laki	Jalan KH. Cholid Samid RT 003 RW 001 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari
4.	Dedy Saputra	Laki-laki	Jalan Teratai RT 008 RW 002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2023.